

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI BAWAH UMUR
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KASUS DI PN MEDAN DAN POLTABES MEDAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Dalam Rangka Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

JENNY FONDA HARAHAP

NPM : 03.840.0014

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

I. PENYAJI :





NAMA : JENNY FONDA HARAHAP
NIM : 03.840.0014
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL : TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI BAWAH UMUR
DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. (STUDI KASUS DI PN
MEDAN DAN POLTABES MEDAN)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : SUHATRIZAL, S.H. M.H
JABATAN : PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN : 03 NOVEMBER 2007
TANDA TANGAN : 

2. NAMA : DARMA SEMBIRING, S.H.
JABATAN : PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN : 02 NOVEMBER 2007
TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. SYAFARUDDIN, S.H, M.HUM	KETUA	
2. ELVI ZAHARA LBS, S.H.,M.HUM	SEKRETARIS	
3. SUHATRIZAL, S.H. M.H	PENGUJI I	
4. DARMA SEMBIRING, S.H.	PENGUJI II	

DISETUJUI OLEH



DEKAN
FAK. HUKUM UMA

(SYAFARUDDIN, S.H., M.HUM)

KETUA BIDANG
HUKUM PIDANA

(ELVI ZAHARA LUBIS, S.H., M.HUM)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 15/8/24



KATA PENGANTAR



Ahmadulillahirobbil' alamin

Terlebih dahulu penulis mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT karena dengan Rahmat serta Hidayah-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan Skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Ujian Sarjana pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Berbekal ilmu yang penulis dapat dari bangku kuliah, penulis mencoba untuk menyusun skripsi seperti yang sekarang ini. Segala daya upaya yang telah penulis curahkan tetapi keterbatasan kemampuanlah yang tidak dapat penulis hindari. Penulis berharap banyak saran dan kritik sehat demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis banyak menghantarkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Ibu Elvi Zahara Lubis, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu serta pemikirannya.
4. Ibu Darma Sembiring, S.H, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya.

5. Seluruh Staff dan Dosen khususnya Bidang Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah ikut membantu dalam penulisan skripsi ini
6. Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga dan Hak Asasi Manusia (HAM) Medan yang telah membantu dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penulisan Skripsi ini.
7. Ibu Ipda. Parulian Lubis, selaku Kepala Unit (PANIT) Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Poltabes Medan serta Bapak Kapoltabes Medan yang telah membantu saya dan memberikan informasi yang diperlukan selama melaksanakan riset untuk bahan penulisan skripsi ini.
8. Terkhusus buat Ayahanda Ahmad Sofyan Harahap, Ibunda Azizah Sikumbang, Kakanda Ayu Indah Airin Harahap serta Adik-adik saya Icha, Eva dan Ucok yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
9. Para sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Medan Area khususnya Yenti Helmina Pasaribu, Nurpita Dewi, Irma Khairiani, Abangda Munawar Harahap dan semua teman-teman yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata keseluruhan ini tidaklah berarti apa-apa tanpa petunjuk Allah SWT dan semoga budi pekerti baik dari semua pihak mendapatkan balasannya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, November 2007

Penulis
54

JENNY FONDA HARAHAP
NIM : 03 840 0014

DAFTAR ISI

	Halaman :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAKSI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Dan Penegasan Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa.....	5
E. Tujuan Penulisan.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DI BAWAH UMUR	10
A. Pengertian Anak di Bawah Umur	10
B. Peranan Orang Tua Dalam perkembangan Anak Di bawah Umur	13
C. Pengertian Perlindungan Khusus Untuk Anak.....	20
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MEMPERDAGANGKAN ANAK DI BAWAH UMUR	24
A. Pengertian Memperdagangkan Anak Di Bawah Umur.....	24
B. Hubungan Perdagangan Anak Dengan Perlindungan Anak	27

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perdagangan
Anak Di Bawah Umur 32



**BAB IV KEDUDUKAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG
DIPERDAGANGKAN MENURUT**

UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 38

A. Hak Dan Kewajiban Anak 38

B. Pengertian Hukum Dan Penegakan Hukum Kedudukan Anak
Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 44

C. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Yang Melakukan Perdagangan
Anak Di Bawah Umur 45

D. Upaya-Upaya Penanggulangan Perdagangan Anak
Di Bawah Umur 47

E. Studi Kasus Dan Tanggapan Kasus 50

1. Kasus 50

2. Tanggapan Kasus 83

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 84

A. Kesimpulan 84

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 86

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT DARI PENULIS

2. DAFTAR PERTANYAAN KEPADA KAPOLTABES

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI BAWAH UMUR

DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAKSI

OLEH :

JENNY FONDA HARAHAP

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga dan kita sayangi karena anak merupakan penerus cita-cita keluarga dan negara. Sebagai generasi muda yang diharapkan oleh banyak pihak, sudah selayaknya seorang anak itu mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, masyarakat serta negara. Oleh sebab itu hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik harus diberikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Memperdagangkan anak berarti merampas kemerdekaan seorang anak, ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Seperti yang kita ketahui bahwa yang pantas untuk diperdagangkan ataupun diperjual belikan pada umumnya adalah barang atau benda yang mempunyai nilai ekonomi atau harga dan terlebih dahulu diawali dengan tawar-menawar antara si pembeli dengan si penjual sampai tercapainya kata sepakat.

Dewasa ini perhatian pemerintah untuk melindungi anak dari berbagai permasalahannya sangat serius. Hal ini ditandainya dengan pengesahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang ini ada sebuah pasal yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan anak.


Yang mana pasal tersebut adalah pasal 83 yang berbunyi "Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)".

Maraknya perdagangan anak di bawah umur terjadi karena banyak faktor. Namun, diantara faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pidana perdagangan anak, ada faktor yang paling utama dan mendasar yaitu faktor ekonomi. Karena tuntutan hidup yang memerlukan uang untuk melangsungkan hidup, banyak dari sebagian masyarakat khususnya masyarakat dengan ekonomi lemah ingin mencari uang dengan jalan apa saja, baik itu dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram. Karena bagi sebagian orang, cara untuk mendapatkan uang itu bukan suatu hal yang harus dipermasalahkan tetapi yang terpenting adalah bagaimana uang itu bisa mereka dapatkan. Cara yang haram itu bisa saja dengan melakukan tindak pidana memperdagangkan seorang anak dengan cara menculiknya atau menipu.



Penanggulangan tindak pidana perdagangan anak akan berhasil jika pemerintah bekerja sama dengan masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat. Sebab untuk mengatasi permasalahan yang serius ini diperlukan suatu kerjasama yang baik oleh pemerintah dan masyarakat demi tercapainya maksud untuk menanggulangi perdagangan anak. Selain daripada hal itu, pengetahuan masyarakat mengenai perdagangan anak harus ditingkatkan dan jaringan organisasi anti perdagangan anak dan usaha-usahanya harus diperkuat.

Karena memperdagangkan anak adalah perbuatan yang sangat tidak manusiawi sekali. Untuk itu aparat penegak hukum harus lebih tegas lagi dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelaku tindak pidana memperdagangkan anak di bawah umur.



BAB I

PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang seharusnya dijunjung tinggi. Sebagai generasi muda yang sedang tumbuh dan berkembang dengan baik dari segi jasmani maupun rohani atau jiwa kepribadian, oleh karena itu perkataan dan sikap orang tua serta lingkungan terutama dampak modernisasi kehidupan yang semakin canggih dewasa ini sangat besar untuk mempengaruhi perkembangan anak.

Anak dalam kedudukannya sebagai penerus cita-cita bangsa dimasa yang akan datang maka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Agar anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, maka kita sebagai orang dewasa khususnya orang tua harus memberikan perhatian yang khusus, karena anak tersebut tidak mungkin diperlakukan sebagaimana orang dewasa.

Dewasa ini perhatian tentang anak dari hari kehari semakin serius, hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari sering kali terjadi tindak pidana perdagangan anak yang belakangan ini semakin marak, hal ini mungkin disebabkan oleh sulitnya perekonomian dan terjadinya krisis keuangan yang di alami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia pada kenyataannya.

Seperti yang kita ketahui bahwa yang pantas untuk diperdagangkan ataupun diperjual belikan pada umumnya adalah barang atau benda yang mempunyai nilai ekonomi atau harga yang biasanya terlebih dahulu di awali dengan tawar-menawar antara si pembeli dengan si penjual.

Pada pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa :

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”.

Perdagangan anak merupakan pelanggaran HAM (Hak Azasi Manusia) karena setiap manusia, siapapun orangnya tidak boleh hak hidupnya untuk hidup bebas di kekang dan bahkan dijual, karena setiap manusia di dunia berhak untuk hidup serta mendapatkan kehidupan yang layak sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

A. PENGERTIAN DAN PENEGASAN JUDUL

Setiap karya ilmiah selalu di beri judul, judul karya tulis dapat di ambil dari kejadian ataupun dari objek-objek penelitian dan dapat juga mengambil suatu judul karya ilmiah dari kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada saat sekarang ini.

Judul dapat juga berfungsi sebagai topik pembahasan penulisan dan sekaligus juga sebagai suatu gambaran yang menyeluruh dari karya tulis ini.



Adapun judul skripsi saya ini adalah :

**“TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI BAWAH UMUR DI
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK”.**

Dalam menyusun skripsi ini penulis mencoba memberikan penegasan dan pengertian judul agar judul pembahasan ini dapat memberikan hal yang diharapkan sehingga tidak terjadi kesimpang siuran dari materi pembahasan judul yang akan di angkat.

Dari judul tersebut penulis mencoba mengemukakan pengertian judul skripsi ini melalui kata demi kata sebagaimana berikut ini :

- Tindak : Langkah, Melakukan.¹
- Pidana : Hukum atas perbuatan kejahatan²
- Perdagangan : Kegiatan Menjual dan Membeli³
- Anak di bawah umur : Mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah⁴

Jadi, dengan adanya uraian terhadap judul tersebut maka dapatlah kita ketahui bahwa yang menjadi maksud dari judul skripsi tersebut adalah bagaimana proses menangani tindak pidana perdagangan anak di bawah umur dan bagaimana pelaksanaan hukuman pidananya terhadap perdagangan anak di bawah umur.

¹ Drs. Sulchyan Yasyin, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Amanah Surabaya, 1995, hlm 230

² Ibid Drs. Sulchyan Yasyin, hlm 202

³ Ibid Drs. Sulchyan Yasyin, hlm 200

⁴ Prof. R. Subekti, S.H., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita Jakarta, pasal 330, hlm 90

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Negara kita adalah negara hukum (*recht staat*) bukan negara kekuasaan (*macht staat*) seperti tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maka asas-asas dan prinsip dari suatu negara hukum haruslah dipegang teguh dan tidak bisa dikalahkan oleh kebutuhan, keadaan atau pemikiran sewaktu-waktu (*gillen van ogenblik*).

Seperti diketahui bersama, bahwa yang disahkan untuk diperdagangkan adalah benda atau barang yang mempunyai nilai dan tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, namun tidak dengan manusia walaupun manusia merupakan benda namun tidak dapat diperdagangkan seperti layaknya benda atau barang. Memang pada masa sebelumnya di negara-negara Eropa dan Timur telah terjadi perdagangan manusia yang lebih dikenal dengan istilah Budak. Tetapi sekarang manusia dilindungi oleh hak yang seluruh dunia menyepakatinya dan siapapun tidak boleh mengabaikan hal itu, hak azasi adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak ia dilahirkan kedunia ini.

Namun, bila kita membaca surat kabar atau melihat langsung ke lapangan, sebenarnya sejarah kembali terulang pada masa sekarang dengan bentuk yang lebih moderen dan terorganisir yaitu perdagangan manusia khususnya perdagangan anak di bawah umur. Maraknya perdagangan anak di bawah umur terjadi dikarenakan oleh banyak hal. Namun unsur yang paling utama dan mendasar adalah faktor ekonomi. Maka dari itu penulis memilih judul ini karena ingin mengetahui sejauh mana perdagangan anak ini berlangsung, baik yang

bersifat individu maupun yang telah terorganisir serta penegakan hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan tindak pidana ini.

C. PERMASALAHAN

Dari latar belakang dan dasar pemikiran tersebut, yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kenapa orang banyak memperdagangkan anak ?
2. Apakah tindakan perdagangan anak di bawah umur ini dilakukan secara terorganisir ?

D. HIPOTESA

“...Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut dapat dikukuhkan dan bisa digugurkan”⁵.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Sebabnya orang banyak memperdagangkan anak ialah karena faktor kemiskinan dan pengangguran sehingga menyebabkan banyak orang yang ingin mencari uang dengan cara yang praktis. Lagipula cara ini adalah salah satu cara yang mudah untuk dilakukan karena anak-anak yang akan jadi

⁵ Abdul Muis, SH.M.S, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990, hlm 3.

korban perdagangan tidak akan berbuat yang dapat merugikan dan membahayakan si pelaku tindak pidana perdagangan anak di bawah umur.

2. Tindak pidana perdagangan anak di bawah umur tersebut banyak dilakukan oleh beberapa orang atau sudah terorganisir oleh kelompok-kelompok tertentu (sindiket) yang khusus untuk menculik seorang anak kemudian menjualnya kepada pihak lain demi mendapatkan banyak uang. Dan dalam sindiket ini tiap orangnya atau anggota sudah mempunyai tugasnya masing-masing.

E. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas Medan Area, dalam program studi Ilmu Hukum jurusan Hukum Kepidanaan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana Undang- Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dalam menangani masalah perdagangan anak yang terjadi di Negara kita, Indonesia.
3. Untuk Almamater di Universitas Medan Area sebagai sumbangsih pemikiran dan pengetahuan dari Penulis untuk mahasiswa di Universitas Medan Area.
4. Bentuk sumbangan pemikiran penulis yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi kalangan masyarakat pada umumnya dan terhadap bangsa dan negara pada khususnya.

F. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun skripsi ini penulis berupaya dengan segenap kemampuan yang ada dapat mencapai hasil yang maksimal sehingga tujuan yang dimaksud akan dapat tercapai.

Untuk mendapatkan data yang baik serta dapat mendukung penulisan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian yang meliputi :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dengan cara menganalisa sebuah kasus yang telah di putus oleh Pengadilan sesuai dengan pembahasn dimana kasus tersebut diperoleh dari Pengadilan Negeri Medan dan Kantor Polisi Kota Besar Medan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk membatasi agar penulisan ini tidak menyimpang dari sarasanya, maka dipenulisan skripsi ini, penulis membuat sistematika yang menguraikan tentang materi-materi yang menurut pembagian atau susunan dalam beberapa bab yang dalam setiap babnya dibagi atas beberapa sub bab guna untuk memudahkan penguraiannya. Secara keseluruhannya, dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya dalam 5 (lima) bab, yang antara lain sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang dalam bab ini penulis mencoba mengemukakan dasar-dasar pemikiran penulis menyangkut keseluruhan isi tulisan ini dari alasan pemilihan judul, penegasan dan pengertian judul, permasalahan, hipotesa, tujuan dari penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DI BAWAH UMUR

Dalam Bab ini terdiri dari : Pengertian Anak di Bawah Umur, Peranan Orang Tua Dalam Perkembangan Anak di Bawah Umur serta Pengertian dari Perlindungan Khusus Untuk Anak.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MEMPERDAGANGKAN ANAK DI BAWAH UMUR

Dalam Bab III ini akan di uraikan : Pengertian Memperdagangkan Anak Di Bawah Umur, Hubungan Perdagangan Anak Dengan Perlindungan Anak serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perdagangan Anak Di Bawah Umur.

BAB IV KEDUDUKAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG DIPERDAGANGKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 yang terdiri atas : Hak dan Kewajiban Anak, Pengertian Hukum dan Penegakan Hukum Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002, Sanksi Hukum Bagi Pelaku Yang Melakukan Perdagangan Anak Di Bawah Umur serta Studi Kasus dan Tanggapan kasus.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis memberikan Kesimpulan dan Saran sebagai masukan dari pembahasan yang telah diuraikan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DI BAWAH UMUR

A. PENGERTIAN ANAK DI BAWAH UMUR

Untuk menghindari dari penafsiran yang berbeda-beda dalam beberapa istilah serta agar dapat lebih memahami lebih dalam lagi tentang pengertian tentang anak, maka dalam skripsi ini penulis akan memberikan beberapa pengertian-pengertian tentang anak yang antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengaturan belum dewasa pada hukum pidana tertera pada Buku I KUHP Tentang Ketentuan Umum tepatnya pada Bab III yang mengatur tentang pengecualian, pengurangan hukuman dan penambahan sifat yang terdapat pada pasal 45 KUHP yang berbunyi “ Jika orang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup enam belas tahun, dapatlah hakim : memerintahkan supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharanya dengan tidak dijatuhkan sesuatu pidana”. Belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 16 (enam belas) tahun.

Jadi, didalam KUHP umur 16 (enam belas) tahun merupakan batas umur dalam menentukan kedewasaan seseorang dan apabila umur seseorang itu telah melewati batas usia yang telah ditentukan oleh KUHP, maka seseorang itu dianggap sudah dewasa.



2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Dalam hukum perdata (BW) dijelaskan pada Bab ke lima belas tentang kebelum dewasaan yang termaktub dalam bagian kesatu pasal 330 KUHPerdata yang isinya adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah atau kawin.

3. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 (satu) yang berisi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.

Jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut, maka seseorang itu masih dibawah umur.

4. Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Didalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 (satu) yang berbunyi anak adalah seorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

5. Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan pada pasal 1 (satu) ayat 2 (dua) mengenai batas kedewasaan yang berbunyi bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Jadi, apabila usia seseorang itu belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetapi ia sudah pernah menikah maka dia dianggap telah dewasa.

6. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Konvensi ILO (International Labour Organization) No. 82 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Konvensi ILO (International Labour Organization) di atas, batas kedewasaan anak terdapat pada pasal 1 (satu) yang tertulis bahwa anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

7. Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, cakap melakukan perbuatan hukum adalah seorang-orang (baik pria maupun wanita) yang sudah dewasa. Kapan seseorang dianggap dewasa? Kriteria (ukuran) dewasa dalam hukum adat adalah berlainan dengan kriteria yang dipakai dalam hukum perdata barat.⁶

Seseorang dianggap sudah dewasa menurut hukum adat apabila ia, antara lain telah :

a. *Kuwat Gawe* (dapat/ mampu bekerja sendiri)

Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggungjawabkan sendiri segala-galanya itu.

b. Cakap untuk mengurus harta bendanya serta lain keperluan sendiri.

⁶ Soerojo Wignjodipuro, S.H. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm 104.

Menurut hukum adat “dewasa” ini baru mulai setelah tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tua. Jadi bukan asal sudah kawin saja.

8. Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam tidak ada batasan usia dalam menentukan seseorang itu telah dewasa atau tidak, tetapi ada hal-hal yang telah menandakan seseorang itu telah dewasa menurut Islam yaitu dari perubahan fisiknya, baik laki-laki maupun perempuan.

Untuk laki-laki terjadinya perubahan fisik seperti perubahan bentuk badan, timbulnya tonjolan dileher atau didalam kerongkongan yang mengakibatkan perubahan suara yang menjadi lebih berat, dan di ikuti oleh pertumbuhan bulu-bulu halus di sekitar wajah seperti kumis, jenggot, dan lain-lain.

Sedangkan untuk perempuan apabila telah mengalami menstruasi atau “*datang bulan*”.

B. PERANAN ORANG TUA DALAM PERKEMBANGAN ANAK DI BAWAH UMUR

Orang tua merupakan sosok yang sangat di hormati oleh anak-anaknya sebagai guru sekaligus wali yang menjaga dalam perkembangannya untuk mempersiapkan diri anak-anaknya guna menjalani hidup di masyarakat nantinya.

“...Harapan terbesar orang tua adalah ingin memiliki anak yang soleh, sopan pandai bergaul, pintar dan sukses, tetapi harapan besar ini jangan sampai menjadi tinggal harapan saja. Bagaimana orang tua untuk mewujudkan harapan tersebut, itulah yang paling penting.”⁷

⁷ Denny Setiawan Hadi, S.Pd, www.google.com. Diakses pada hari senin 20 Agustus 2007.

Peran orang tua dalam mendidik anak seharusnya berada pada urutan pertama, karena para orang tua lah yang paling mengerti benar akan sifat-sifat baik dan buruk untuk anak-anaknya, apa saja yang mereka sukai dan apa saja yang mereka tidak sukai. Para orang tua adalah yang pertama kali tahu bagaimana perubahan dan perkembangan karakter serta kepribadian anak-anaknya. Anak-anak pada masa peralihan lebih banyak membutuhkan perhatian dan kasih sayang, artinya orang tua harus lebih banyak berkomunikasi dengan anaknya. Terkadang peran dan tanggung jawab yang dijalankan oleh orang tua dalam menerapkan disiplin pada anak bukan merupakan pekerjaan yang mudah, kadang kala orang tua mengalami hambatan dan kesulitan dalam pengasuhan. Pola asuh yang ditanamkan tiap keluarga berbeda dengan keluarga lainnya, hal ini tergantung dari pandangan pada diri tiap orang tua. Ada 3 (tiga) jenis pola pengasuhan terhadap anak yang ditanamkan menurut Baumrind, antara lain .⁸

1. *Authoritharian*

Adalah bentuk pengasuhan yang menekankan pada pengawasan orang tua atau kontrol yang ditujukan kepada anak untuk mendapatkan ketaatan dan kepatuhan. Perilaku orang tua dalam berinteraksi dengan anak bercirikan tegas, suka menghukum, anak dipaksa patuh terhadap aturan-aturan yang diberikan oleh orang tua dan cenderung mengekang keinginan anak. Orang tua mendorong anak untuk berdisiplin, anak tidak diberi kesempatan untuk mengemukakan atau berbuat sesuatu sesuai dengan keinginannya. hal ini

⁸ Yuniati, 2003, www.google.com. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2007

menyebabkan anak kurang berinisiatif, cenderung ragu, dan mudah gugup, akibat seringnya mendapat hukuman dari orang tuanya.

2. *Permissif*

Adalah bentuk pengasuhan dimana orang tua memberikan kebebasan sebanyak mungkin pada anak untuk mengatur dirinya, anak tidak dituntut untuk bertanggung jawab dan tidak banyak dikontrol oleh orang tua, pola asuh ini memandang anak sebagai seorang pribadi dan mendorong mereka untuk tidak berdisiplin dan anak diperbolehkan untuk mengatur tingkah lakunya sendiri.

3. *Authoritative*

Pola asuh ini bercirikan adanya hak dan kewajiban orang tua dan anak adalah sama dalam arti saling melengkapi, anak dilatih untuk bertanggung jawab dan menentukan perilakunya sendiri agar dapat berdisiplin.

Pengkajian terhadap kehidupan anak dengan segala permasalahannya merupakan sesuatu hal yang selalu menarik. Sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak sungguh bervariasi. Orang tua pada umumnya tentu mendambakan anaknya menjadi orang yang berguna bagi diri, keluarga, bangsa dan agamanya, namun mungkin kita mendapatkan kenyataan lain bahwa ada orang tua yang bersikap dan memperlakukan anak dengan cara-cara yang tidak proporsional.

Disatu pihak ada orang tua yang memandang bahwa anak merupakan sesuatu yang sangat didambakan oleh keluarga karena dianggap akan menjadi penyambung silsilah untuk generasi mendatang dengan segala citra yang indah,



disamping itu juga dipandang sebagai investasi jangka panjang suatu keluarga, baik investasi yang bersifat sosial ekonomis maupun spiritual. Sejalan dengan pandangan itu maka orang tua bersikap dan memperlakukan anak dengan cara yang berlebihan. Orang tua merawat dan melindungi anak seperti merawat benda antik. Aktifitas dan pergaulan anak sangat dibatasi, banyak larangan yang kadang-kadang tidak jelas alasannya. Sebaliknya ada sebagian orang tua berusaha semaksimal mungkin dalam memenuhi segala permintaan anak tanpa melihat dan mempertimbangkan apakah permintaan itu masih dalam batas kewajaran atau tidak. Sikap yang demikian protektif tersebut dapat menyebabkan anak cenderung bersikap manja, kurang kreatif dan rendah tingkat kemandiriannya. Namun demikian sebagian kecil orang tua bersikap sebaliknya, yakni bahwa anak-anak dianggap sebagai miniatur orang dewasa, sehingga mereka dapat memperlakukan anak sebagaimana memperlakukan orang dewasa.

Mereka diharapkan mampu untuk mengurus diri sendiri, harus bertanggung jawab, dan harus melakukan setumpuk tugas yang sebenarnya belum layak dilakukan oleh anak-anak. Sikap dan perlakuan tersebut lebih diperparah lagi dengan kondisi sosial-ekonomi orang tua yang serba kekurangan. Anak-anak terpaksa bekerja keras membantu berbagai pekerjaan orang tuanya dan bahkan seringkali harus membantu mencari nafkah. Masa kanak-kanak yang sebenarnya dunia bermain, berkhayal dan belajar berlalu begitu saja tanpa kesan dan kenangan yang indah. Kenyataan seperti tersebut di atas dapat berdampak buruk bagi proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Meskipun demikian kadang-

kadang ada juga manfaatnya misalnya anak akan lebih tabah dalam menghadapi kesulitan hidup dan memiliki tingkat kemandirian yang tinggi.

Sikap dan perlakuan yang tidak proporsional sebagaimana diuraikan di atas merupakan akibat dari tidak dipahaminya kehidupan anak baik secara fisik, kejiwaan dan sosialnya. Dalam proses tumbuh kembangnya seorang anak sesungguhnya memerlukan suasana yang kondusif dan dukungan dari orang dewasa secara bijaksana.

Banyaknya tindakan kriminal yang dilakukan generasi muda saat ini tidak terlepas dari kelengahan bahkan ketidakpedulian orang tua dalam mendidik anaknya. Ada 6 (enam) kondisi lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak, antara lain :⁹

1. Hubungan Antar Pribadi Yang Menyenangkan

Hubungan yang harmonis dan menyenangkan dengan lingkungan sekitarnya terutama keluarga, sangat berguna dalam mengembangkan kecenderungan sifat-sifat positif pada anak, sehingga perkembangan sosial dan kemampuan penyesuaian diri dengan masyarakat berkembang dengan baik. Kepercayaan kepada orang lain tumbuh sejak dini, yang nantinya akan memudahkan dalam menjalin pergaulan dengan orang lain dan masyarakat secara luas.

2. Keadaan Emosi

Berkaitan dengan kondisi emosional, terutama menunjuk pada rasa aman. Perasaan tidak aman apalagi penolakan oleh anggota keluarga lain, dan perpisahan dengan orang tua sering kali menimbulkan berbagai gangguan

⁹ www.google.com., Diakses pada hari senin tanggal 20 Agustus 2007.

kepribadian dalam kehidupan anak selanjutnya. Sebaiknya kondisi emosional tenang, dalam arti mereka selalu mendapatkan rasa aman dan kepuasan emosional lainnya, akan mendorong perkembangan kepribadian yang positif. Anak akan menjadi lebih stabil emosinya dan mampu mengendalikan diri dalam merespon berbagai persoalan yang datang dari lingkungannya.

3. Metode Pengasuhan Anak

Pola pengasuhan yang terkait dengan cara-cara merawat, mendidik, melatih anak, juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik maupun perkembangan mental-sosial anak. Orang tua yang acuh tak acuh terhadap kondisi anaknya, mungkin tidak terlalu peduli dengan berbagai kebutuhan anak, sehingga masalah gizi makanan, kesehatan, dan tempat anak terabaikan. Tentu saja dampaknya akan menghambat pertumbuhan fisik anak-anaknya. Orang tua yang cenderung bersikap otoriter dapat menyebabkan munculnya kepribadian anak yang sulit di atur atau mungkin sebaliknya yakni sangat pasif dan penurut tanpa kreativitas.

4. Peran Dini Yang Diberikan Kepada Anak

Peran dini yang diberikan kepada anak, menunjuk bagaimana orang tua memberikan peran yang sesuai dengan kemampuan anak dalam kehidupan keluarga, misalnya nak diberikan tanggung jawab untuk menyiram bunga , menjaga adik serta memberi makan hewan piaraan dll. Peran sejak dini tersebut akan menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab.

5. Struktur Keluarga Di Masa Kanak-Kanak

Struktur keluarga menunjuk pada besar kecilnya jumlah anggota keluarga dan lengkap tidaknya orang tua anak. Secara umum diketahui bahwa anak yang berasal dari keluarga besar berbeda pola interaksinya dengan keluarga kecil. Sebagian orang berpendapat bahwa keluarga besar memungkinkan tumbuhnya sikap tenggang rasa dan toleransi yang relatif tinggi dibandingkan pada keluarga kecil. Adapun anak yang berasal dari keluarga yang orang tuanya bercerai atau mungkin hanya tinggal bersama ayah atau ibu saja, cenderung mudah cemas, tidak memiliki percaya diri dan agak canggung serta suka mencari perhatian.

6. Rangsangan Lingkungan.

Rangsangan lingkungan menunjuk pada lingkungan pergaulan anak, di mana di dalamnya termasuk sekolah, teman sebaya, tetangga dan teman bermain lainnya. Pada usia remaja pengaruh teman sebaya justru jauh lebih kuat dibandingkan dengan pola asuh dalam keluarga dan pendidikan disekolah.

Oleh sebab itu sering kali orang tua merasa kecolongan dan baru mengetahui kondisi anaknya setelah mereka cukup parah terjerumus dalam pergaulan bebas dan bahkan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA). Oleh sebab itu lingkungan pergaulan anak perlu memperoleh perhatian dari orang tua.

Selain dari kondisi lingkungan, perkembangan seorang anak dapat juga dilihat dari beberapa sisi, antara lain adalah :

1. Sisi Psikologi Atau Mental

Perkembangan psikologi atau mental dapat dilihat dari cara ia menerima suatu masalah dan bagaimana cara ia menyelesaikannya. Pada umumnya anak atau remaja dalam hal menerima masalah biasanya cepat mengambil keputusan tanpa adanya pertimbangan yang baik sehingga kadangkala keputusan yang di ambil tersebut malah menjadikan masalah yang baru bagi dirinya.

2. Sisi Perkembangan Fisik Atau Tubuhnya.

Sedangkan dari sisi perkembangan fisik atau tubuh ini dapat di lihat secara nyata yaitu misalnya anak perempuan yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun biasanya sudah mengalami menstruasi dan untuk anak laki-laki yang tampak jelas adalah mengalami perubahan pada suara sehingga suaranya menjadi lebih berat serta tumbuhnya bulu-bulu halus seperti kumis dan jambang.

C. PENGERTIAN DARI PERLINDUNGAN KHUSUS UNTUK ANAK.

Perlindungan khusus untuk anak adalah perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,

psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. (Pasal 59 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Ada beberapa perlindungan khusus untuk anak yang diberikan oleh Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya, antara lain :


1. Perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat. (Pasal 60 Undang-Undang No.23 Tahun 2002) yang terdiri atas :
 - a. Anak yang menjadi pengungsi
 - b. Anak korban kerusuhan
 - c. Anak korban bencana alam
 - d. Anak dalam situasi konflik bersenjata
2. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Humaniter. (Pasal 61).
3. Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan korban bencana dan anak dalam situasi konflik bersenjata (pasal 62), dilaksanakan melalui :
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan bekerja, jaminan keamanan dan persamaan perlakuan.
 - b. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psiko sosial.
4. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. (pasal 64 ayat (1)), dilaksanakan melalui (ayat 2) :

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan
 - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
5. Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri. (Pasal 65 ayat (1)).
6. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. (Pasal 66 ayat (1)).
7. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. (Pasal 67 ayat (1)).
8. Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan,

pengecehan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(Pasal 68 ayat (1)).

9. Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan yang meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual. (Pasal 69 ayat (1)) dilakukan melalui upaya :
 - a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan
 - b. Pamantauan, pelaporan, dan pemberian saksi
10. Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat. (Pasal 70 ayat (1)).
11. Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. (Pasal 71 ayat (1)).



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MEMPERDAGANGKAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. PENGERTIAN MEMPERDAGANGKAN ANAK DI BAWAH UMUR

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali terjadi tindak pidana yang berhubungan dengan anak. Anak yang dalam kedudukannya sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara seharusnya mendapat tempat yang baik di dalam masyarakat dan selalu harus diperhatikan perkembangannya baik secara mental dan non-mental.

Memperdagangkan anak berarti setiap tindakan atau transaksi dimana seorang anak ditransfer atau dikirim oleh orang lain atau kelompok apapun kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau karena ada pertimbangan lain. Selain dari pengertian tentang memperdagangkan anak seperti tersebut di atas, ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa memperdagangkan anak (trafficking) di bawah umur kurang lebih dapat diartikan sebagai :

“..segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan rekrutmen, transportasi, baik di dalam maupun antar negara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan orang (dalam hal ini anak) dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau pelibatan hutang, untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan seksual, perbudakan, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak tersebut mendapat bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas dimana anak tersebut tinggal ketika penipuan, kekerasan, atau pelibatan hutang itu pertama kali terjadi”¹⁰

¹⁰ www.google.com, diakses pada tanggal 21 Agustus 2007.

Dari defenisi tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) unsur pokok sehingga suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perdagangan anak. Ketiga unsur pokok tersebut yaitu yang berkaitan dengan proses, cara dan tujuan. (lihat table dibawah ini).

Proses	+	Jalan/ Cara	+	Tujuan
Perekrutan	Dan	Ancaman	Dan	Prostitusi
Atau		Atau		Atau
Pengiriman		Pemaksaan		Pornografi
Atau		Atau		Atau
Pemindahan		Penculikan		Kekerasan/ eksploitasi seksual
Atau		Atau		Atau
Penampungan		Penipuan		Kerja paksa
Atau		Atau		Atau
Penerimaan		Kecurangan		Perbudakan/ Praktik-praktik serupa
		Atau		Penjualan organ tubuh
	Kebohongan			
	Atau			
	Penyalahgunaan kekuasaan			

Apabila salah satu faktor dari ketiga kategori di atas terpenuhi, akibatnya terjadilah perdagangan. Persetujuan dari korban tidak lagi relevan bila salah satu cara yang tercantum di atas digunakan. Kerap kali cara yang dipakai oleh pelaku perdagangan (trafficker) anak adalah penipuan atau kebohongan dan penculikan.

Perdagangan anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pekerjaan-pekerjaan sebagai buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja seks, pekerja anak, diketahui paling banyak dijadikan tujuan perdagangan anak dibawah umur. Berikut ini adalah beberapa bentuk perdagangan anak di bawah umur yang kerap ditemui kasusnya di lapangan, antara lain :

1. Pelacuran dan eksploitasi seksual termasuk eksploitasi anak (pedofilia)
2. Adopsi anak
3. Pekerja jermal
4. Pekerja rumah tangga (PRT)
5. Pengemis
6. Penjualan organ tubuh

Dalam memperdagangkan anak di bawah umur, oleh pelaku perdagangan anak tersebut mempunyai sasaran yang sudah di pantau keberadaannya. Sasaran yang rentan menjadi korban dari perdagangan anak (trafficking in children) adalah sebagai berikut :

1. Anak-anak jalanan yang tidak mempunyai sanak keluarga dekat yang bertempat tinggal di dalam kota di mana anak tersebut tinggal (hidup).

2. Seorang anak yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan/ informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih.
3. Anak dari daerah konflik dan yang menjadi pengungsi
4. Anak miskin di kota atau di pedesaan
5. Anak yang berada di wilayah perbatasan antar negara
6. Anak yang keluarganya terjerat hutang
7. Anak dari korban keretakan rumah tangga (*broken home*)

B. HUBUNGAN PERDAGANGAN ANAK DENGAN PERLINDUNGAN ANAK

Sebelum penulis menjelaskan tentang hubungan antara perdagangan anak dengan perlindungan anak, maka terlebih dahulu penulis akan menjabarkan satu persatu dari pengertian sebagai berikut :

1. Perdagangan Anak

Perdagangan (*trafficking*) anak adalah segala tindakan pelaku *trafficking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antara daerah dan antar negara, serta pemberangkatan dan penerimaan sementara tujuan dari akibat memperdagangkan anak. Biasanya, perdagangan anak ini dilakukan dengan berbagai cara, adapun cara-cara yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana perdagangan anak antara lain sebagai berikut :

- a. Ancaman
- b. Penggunaan kekerasan verbal dan fisik,
- c. Penculikan

- d. penipuan
- e. tipu muslihat,
- f. Memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi).

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Selain daripada itu, perlindungan tentang anak juga terdapat dalam pada pasal 2, ayat 3, Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak berbunyi sebagai berikut : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”. Dan pada pasal 2 ayat 4 – nya berbunyi : “Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat ini jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam mengusahakan perlakuan yang adil terhadap anak. Perlindungan anak itu bermanfaat bagi anak dan orang tuanya.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹¹

Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Pelaksanaan perlindungan anak yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Harus dilakukan secara bersama-sama antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif demi kepentingan bersama.
- b. Adanya kerja sama dan kordinasi dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional.
- c. Membuat kebijaksanaan dan rencana kerja yang dapat mendukung kegiatan perlindungan anak.
- d. Pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri.
- e. Harus mempunyai dasar-dasar filosofis, etis dan yuridis yang merupakan pedoman pengkajian, evaluasi untuk mengetahui apakah ketentuan-ketentuan yang direncanakan benar-benar raional positif dan dapat dipertanggungjawabkan serta bermanfaat bagi yang bersangkutan.
- f. Dalam tidak pelaksanaannya tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada yang besangkutan.
- g. Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya.

¹¹ Dr. Arif Gosita, S.H, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004, hlm 18.

Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak sesempurna mungkin perlu dipahami adanya hambatan-hambatan dari pelaksanaan perlindungan anak untuk diatasi seefektif mungkin. Adapun beberapa hambatan-hambatannya adalah sebagai berikut :

a. Pengertian-Pengertian

Adanya perbedaan pandangan dan keyakinan yang kuat, yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak seorang individu, kelompok organisasi swasta maupun pemerintah.

b. Masalah Kepentingan dan Kewajiban

Keberhasilan suatu usaha perlindungan anak sedikit banyak bergantung pada kesediaan dan kemampuan seseorang untuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri serta berkewajiban juga untuk memperjuangkan kepentingan orang lain.

c. Masalah Kerjasama dan Koordinasi

Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, ini berarti dalam pengadaan dan pelaksanaan perlindungan anak yang memuaskan diperlukan sekali kerjasama dan koordinasi dari kerjasama tersebut. Koordinasi dan kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak, yang pada hakikatnya mencegah perlindungan anak secara keseluruhan.

d. Masalah Jaminan Hukum

Pelaksanaan perlindungan anak belum dijamin dengan peraturan perundang-undangan yang mantap, sehingga menghambat perlindungan anak secara memuaskan.

Jadi, setelah kita melihat dan memahami arti dari penjabaran-penjabaran tersebut di atas, maka dapat diambil satu pemahaman mengenai hubungan antara perdagangan anak dengan perlindungan anak.

Perdagangan anak kurang lebih dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan rekrutmen, transportasi, baik di dalam maupun antar negara, untuk tujuan pemaksaan dengan menggunakan tipu daya dan sebagainya.

Hubungan perdagangan anak dengan perlindungan anak sangat erat sekali, yaitu sama-sama mengacu pada anak. Kalau perdagangan anak tentang memperjual belikan anak di bawah umur maka perlindungan anak adalah suatu kegiatan yang berusaha sedemikian mungkin untuk melindungi anak dari hasil perdagangan anak tersebut yang diantaranya meliputi segala bentuk pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi bagi mereka yang menjadi korban praktek perdagangan anak di bawah umur. Bentuk perlindungan bagi anak dari hasil perdagangan anak pada saat sekarang ini sudah jelas dan nyata. Hal ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya mengatur dengan jelas tentang hak anak untuk dilindungi

dari segala bentuk eksploitasi dan perdagangan, serta sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap hak tersebut.

Adopsi merupakan salah satu alternatif perlindungan bagi anak. Menyangkut adopsi terhadap anak korban perdagangan anak dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme pengangkatan anak dan pengasuhan anak yang selama ini berlaku, karena prinsip dasar dari perlindungan anak adalah non-diskriminasi.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA PERDAGANGAN ANAK DI BAWAH UMUR.

Secara umum dapat diidentifikasi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang mendorong terjadinya perdagangan (trafficking) anak itu antara lain disebabkan karena :¹²

1. Kemiskinan

Menurut data dari BPS adanya kecenderungan jumlah penduduk miskin yang terus meningkat dari 11,3 % pada tahun 1996 menjadi 23,4 % pada tahun 1999, walaupun berangsur-angsur telah turun kembali menjadi 17,6 % pada tahun 2002.

Biasanya, negara-negara yang penduduknya miskin berperan sebagai penyedia anak-anak yang akan diperdagangkan sekaligus tempat transit sebelum mereka dikirim ke negara penerima.

¹² Prof.Dr.H.R. Abdussalam, SIK, S.H, M.H, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm 135.

2. Ketenagakerjaan

Sejak krisis ekonomi pada tahun 1998 angka partisipasi anak bekerja cenderung pula meningkat dari 1,8 juta pada akhir tahun 1999 menjadi 2,1 juta pada tahun 2000.

Hal ini disebabkan oleh tingkat kemiskinan yang terus meningkat sehingga bekerja bagi anak-anak yang masih dibawah umur merupakan sebuah tuntutan dari keluarga.

3. Pendidikan

Survey sosial ekonomi nasional pada tahun 2000, melaporkan bahwa 34 % penduduk Indonesia yang berumur 10 (sepuluh) tahun keatas belum/tidak tamat Sekolah Dasar (SD) atau tidak pernah sekolah 32,4 % tamat Sekolah Dasar (SD) dan hanya 15 % yang tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Dengan begitu, rendahnya pendidikan merupakan satu faktor pendukung yang mempunyai andil besar dalam terjadinya perdagangan anak. Biasanya, anak-anak yang akan diperdagangkan tersebut akan diam saja karena kebanyakan mereka tidak bisa membaca serta tidak mempunyai ilmu pengetahuan dan informasi tentang adanya tindak pidana perdagangan anak yang terjadi disekitar mereka.

4. Migrasi

Menurut KOPBUMI (Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia) sepanjang tahun 2001 penempatan buruk migran ke luar negeri mencapai

sekurang-kurangnya 74,616 orang telah menjadi korban dari proses perdagangan anak.

5. Kondisi Keluarga

Karena pendidikan rendah keterbatasan kesempatan, ketidaktahuan akan hak, keterbatasan informasi, kemiskinan dan gaya hidup konsumtif antara lain faktor yang merupakan titik lemah ketahanan keluarga.

6. Sosial Budaya

Anak yang masih dibawah umur merupakan hak milik yang dapat diperlakukan sekehendak orang tuanya, ketidakadilan ini masih tumbuh di tengah kehidupan sebagian masyarakat Indonesia.

7. Media Massa

Media massa pada saat sekarang ini masih belum memberikan perhatian penuh terhadap berita dan informasi yang utuh dan lengkap tentang perdagangan anak serta belum memberikan kontribusi yang optimal pula dalam upaya pencegahan maupun penghapusan dari tindak pidana perdagangan anak tersebut.

Selain faktor-faktor diatas, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perdagangan anak di bawah umur, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Daya Tarik Standar Hidup di Tempat Lain Yang Dirasakan Lebih Tinggi.

Daya tarik standar hidup di tempat lain yang dirasakan lebih tinggi memang selalu menjadi salah satu alasan seorang anak untuk meninggalkan kampungnya serta keluarganya untuk pergi ke daerah lain baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Biasanya, daya tarik untuk mencari nafkah/ pekerjaan di tempat lain dikarenakan gaji/ upah yang lebih tinggi daripada gaji/ upah yang akan diterima seorang anak apabila bekerja di daerah asalnya. Padahal, gaji yang tinggi itu diberikan karena memang kebutuhan hidup di daerah yang baru tersebut memang tinggi juga sehingga kalau dihitung-hitung sebenarnya perbedaannya sangat tipis sekali dan bahkan sama.

2. Kurangnya Kesempatan Bekerja

Karena rendahnya sumber daya manusia (SDM), maka peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik akan selalu menemui berbagai hambatan. Oleh karena hal itu, sebagian orang lalu mencari jalan pintas untuk mendapatkan sejumlah uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Jalan pintas itu dapat berupa mencuri, menculik seorang anak dan setelah itu menjualnya kepada orang-orang yang membutuhkannya.

3. Kejahatan Yang Terorganisir

Memperdagangkan anak oleh sekelompok orang (organisasi, mafia) merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Sebab kalau tidak melaksanakan tindak pidana memperdagangkan anak maka mereka tidak akan

mendapatkan uang untuk membiayai anggota dari organisasi atau mafia tersebut dan untuk membiayai suatu kejahatan terorganisir lainnya.

4. Kekerasan Terhadap Anak-Anak

Seorang anak yang selalu mendapatkan kekerasan dalam kehidupan sehari-harinya akan tumbuh menjadi anak yang terganggu jiwanya (psikis) sehingga menyebabkan anak tersebut lari dari lingkungan dimana ia mendapatkan perlakuan kasar yang pada akhirnya ia akan hidup dijalan dan hal ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang mencari peluang untuk memperdagangkan anak tersebut dengan cara membujuk atau memberikan janji (harapan) palsu.

5. Korupsi Pemerintah

Salah satu faktor yang ikut mendukung terjadinya perdagangan anak adalah karena maraknya aksi korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Akibatnya, banyak rakyat yang menjadi korban. Dana yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat malah dikorupsi demi kepentingan pribadi. Sehingga angka kemiskinan semakin meningkat setiap tahunnya.

6. Konflik Bersenjata

Akibat dari terjadinya konflik bersenjata, banyak anak-anak yang kehilangan keluarganya. Anak-anak tidak ada lagi yang memperhatikan. Sehingga pada akhirnya banyak anak yang diperjualbelikan oleh sekelompok orang atau individu demi mencari keuntungan.

7. Lemahnya Penegakan Hukum

Keterbatasan peraturan yang ada dalam menindak pelaku perdagangan anak membuat para pelaku perdagangan anak di bawah umur menjadi tidak jera atau takut untuk melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini disebabkan karena kepastian hukum itu hanya dapat dicapai melalui hukum yang tertulis dan sangat bergantung kepada saksi dan bukti yang ada. Sehingga keterbatasan itu dapat menyebabkan suatu tindak pidana dihentikan/ tidak diproses ditingkat penyidikan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penyebab orang banyak memperdagangkan anak dikarenakan oleh banyak faktor. Namun, salah satu faktor yang mempunyai andil besar dalam mendorong terjadinya tindak pidana memperdagangkan anak di bawah umur adalah faktor ekonomi. Karena banyaknya masyarakat di negara ini yang hidup dalam ekonomi lemah sehingga menyebabkan kemiskinan.
2. Tindak pidana perdagangan anak di bawah umur tersebut dilakukan oleh beberapa orang atau sudah terorganisir dalam kelompok-kelompok tertentu (sindiket) yang khusus untuk menculik anak kemudian menjualnya kepada pihak lain. Walaupun ada sebagian orang tua yang menjual anak kandungnya sendiri kepada orang lain tetapi tidak lepas dari campur tangan kelompok atau sindiket perdagangan anak yang kadang-kadang untuk menjalankan aksinya berlindung di bawah suatu perusahaan jasa (penitipan bayi atau panti asuhan) atau tempat bersalin.

B. SARAN

Untuk melengkapi skripsi ini maka penulis memberikan saran-saran kepada pembaca dan masyarakat mengenai perdagangan anak di bawah umur yang merupakan bagian dari permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Adapun saran-saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Perdagangan anak di bawah umur merupakan tindakan yang tidak bermoral dan melanggar hak asasi manusia (HAM).
2. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan harus lebih tegas kepada para pelaku perdagangan anak di bawah umur yang berhasil ditangkap.
3. Para Subyek hukum dalam menangani perkara perdagangan anak harus lebih mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak.
4. Pihak keluarga terutama para orang tua harus memperhatikan setiap perkembangan anaknya dalam bergaul di masyarakat serta harus selalu memberikan nasihat dan ilmu pengetahuan (informasi) mengenai bahayanya tindak pidana perdagangan anak di bawah umur dan agar selalu berhati-hati terhadap bujuk rayu dari orang yang tidak dikenal.
5. Masyarakat harus segera melaporkan apabila telah ada bukti yang mencurigakan terhadap orang-orang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana perdagangan anak.
6. Pemerintah harus memperhatikan kondisi bangsa dan masyarakatnya terutama dalam bidang ekonomi dan lapangan pekerjaan.
7. Memperhatikan pendidikan bagi anak-anak agar tidak tumbuh menjadi manusia yang tidak berilmu (bodoh) demi kemajuan bangsa dan negara sebab anak-anak adalah generasi penerus bangsa.
8. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat harus memberikan informasi dan konseling bagi korban dari tindak pidana perdagangan anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, Citra Umbara, Bandung, 2003.
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, *Tentang Peradilan Anak*, Fokusmedia, Bandung, 2007.
3. R. Sugandhi, S.H., Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
4. Prof. R. Subekti, S.H., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
5. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Karya Anda, Surabaya.
6. Drs. Sulchyan Yasyin, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Amanah, Surabaya, 1995.
7. Prof. Dr. H.R. Abdussalam, SIK, S.H, M.H, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
8. Lopian Gandhi dan Hetty A Geru, *Trafficking Perempuan Dan Anak*, Yayasan Obor Indonesia, Ed I, Jakarta, 2006
9. Abdul Muis, SH.MS, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum USU, Medan, 1990
10. Marzuki P. Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cet II, Jakarta, 2006 .
11. Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Ed III, Jakarta, 2004.

12. Darwan Prinst, S.H, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
13. Drs. C.S.T. Kansil, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta.
14. Soerojo Wignjodipuro, S.H. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1982
15. www.google.com

